PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Grha Intirub, Jalan Cililitan Besar No.454, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur Telp. (021) 8092744 Fax. (021) 8091056
JAKARTA

Kode Pos : 13650

Nomor : e-1381/LH.02.01
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

16 September 2026

Kepada
Yth. **Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan**
di
Jakarta

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diantaranya mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/ Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/ Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam upaya pembinaan tersebut, kami bermaksud mengundang perusahaan Saudara untuk mengikuti kegiatan pelatihan terhadap SDM perusahaan yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Adapun pelatihan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) dan Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPA)

 Hari : Kamis – Jumat

 Tanggal : 19 – 20 November 2026

 Aplikasi : Zoom Meeting

2. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) dan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU)

 Hari : Selasa – Rabu

 Tanggal : 24 – 25 November 2026

 Aplikasi : Zoom Meeting

3. Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3) dan Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Limbah B3 (OPLB3)

 Hari : Kamis – Jumat

 Tanggal : 26 – 27 November 2026

 Aplikasi : Zoom Meeting

Kegiatan pelatihan tersebut akan diselenggarakan sebagaimana jadwal terlampir, Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi BNSP. Ketentuan, persyaratan dan tata cara pendaftaran terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Wita (No. HP 0817-051-7377) .

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, Saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

DUDI GARDESI ASIKIN

Tembusan :
1. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Surat Undangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-1381/LH.02.01
Tanggal : 16 September 2026

TATA CARA PENDAFTARAN

Skema	Tautan pendaftaran	Ketentuan
Pelatihan Sertifikasi Bidang Pengendalian Pencemaran Air (PPPA POPA)	https://bit.ly/Pendaftaran-Air-3-2026	Batas pendaftaran : 16 November 2026
Pelatihan Sertifikasi Bidang Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU POPU)	https://bit.ly/Pendaftaran-Udara-3-2026	Batas pendaftaran : 19 November 2026
Pelatihan Sertifikasi Bidang Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3 OPLB3)	https://bit.ly/Pendaftaran-LB3-3-2026	Batas pendaftaran : 23 November 2026

A. PERSYARATAN PESERTA

I. Penanggung Jawab (PPPA/PPPU/PLB3)

a) Tingkat pendidikan minimal:

- ❖ S-2 rumpun Ilmu Lingkungan, atau
- ❖ S-1 rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, atau
- ❖ S-1 selain rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, atau
- ❖ D-3 rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, atau
- ❖ D-3 selain rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, atau
- ❖ SMA/SMK dengan pengalaman kerja 7 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait.

b) Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan

c) Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar lisan dan tulisan

d) Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi

II. Operator (POPA/POPU/OPLB3)

a) Tingkat pendidikan minimal:
 - ❖ D-3 rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, atau
 - ❖ D-3 selain rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, atau
 - ❖ SMA/SMK dengan pengalaman kerja 4 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait.

b) Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan

c) Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar lisan dan tulisan

d) Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi